



PUTUSAN
NOMOR : 182/G/2020/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya Nomor 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

CV. BUSIMOR ENGINEERING, dalam hal ini diwakili oleh **LUCY TRIANA**

SIBUEA, dalam jabatannya selaku DIREKTRIS sesuai Akte Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. BUSIMOR ENGINEERING Nomor: 43, Tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Binsar Simanjuntak, SH, Notaris di Medan, berkedudukan hukum di Jalan Sisingamangaraja Gang Angkir Nomor 14, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dan berdasarkan Pasal 5 Akte Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. BUSIMOR ENGINEERING Nomor: 43, Tanggal 11 September 2019, sah untuk bertindak dan mewakili **CV. BUSIMOR ENGINEERING**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **5 Oktober 2020**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **RONI MASA DAMANIK, S.H** ;-----
2. **ELVIS HASIBUAN, S.H., dan** ;-----
3. **PATAR MANGIMBUR PERMAHADI, S.H** ;-----



Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat pada “**KANTOR HUKUM RONI MASA DAMANIK & REKAN**”, beralamat kantor di Jalan Setia Budi Pasar II Nomor 38 D, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

----- **L A W A N** -----
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UKPBJ KABUPATEN LABUHANBATU

SELATAN, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, dalam hal ini diwakili Kuasanya :-----

1. **Dr. ADI MANSAR, S.H., M.HUM** ;-----
 2. **GUNTUR RAMBE, S.H., MH** ;-----
 3. **Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H** ;-----
 4. **BAYU ANANDA, S.H., M.Kn** ;-----
 5. **DONI HENDRA LUBIS, S.H., M.H** ;-----
- Kelimanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor “

Law Office **ADI MANSAR, GUNTUR RAMBE DAN PARTNERS** ” yang beralamat di Jalan Denai Nomor 118-B Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **2 Nopember 2020**, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 182/PEN-DIS/2020/PTUN.MDN** tanggal **7 Oktober 2020** tentang **Penetapan Lolos Dismissal** ;-----
2. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 182/PEN-MH/2020/PTUN.MDN** tanggal **7 Oktober 2020** tentang **Penetapan Majelis Hakim** ;-----
3. Telah membaca **Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 182/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN** tanggal **7 Oktober 2020** tentang **Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti**

Hal 2 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



4. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 182/PEN-PP/2020/PTUN. MDN** tanggal **7 Oktober 2020** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari **Kamis, 15 Oktober 2020** ;-----
5. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 182/PEN.HS/2020/PTUN. MDN** tanggal **10 Nopember 2020** tentang **Sidang Pertama** perkara ini pada hari **Selasa, 17 Nopember 2020** ;-----
6. Telah membaca Surat dari Kuasa Hukum Penggugat **Nomor : 031/KHRMD/P/XI/2020** tanggal **14 Nopember 2020** perihal Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
7. Telah membaca **bukti surat** dari pihak **Penggugat** dan dari pihak **Tergugat** yang telah diajukan di Persidangan ;-----
8. Telah mendengar keterangan **1 (satu) orang ahli dari pihak Penggugat** di Persidangan ;-----
9. Telah mendengar keterangan para pihak di Pemeriksaan Persiapan dan di Persidangan ;-----
10. Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan gugatan terhadap **Tergugat** dengan **surat gugatannya** tertanggal **7 Oktober 2020** yang terdaftar pada tanggal **7 Oktober 2020** di aplikasi *ecourt* Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan **Register Perkara Nomor : 182/G/2020/PTUN.MDN**, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **10 Nopember 2020** yang isinya adalah sebagai berikut:-----

Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar dan alasan yang diuraikan sebagai berikut:-----

Hal 3 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



I. Objek Sengketa :-----

penetapan pemenang lelang dalam “Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan” kategori Pekerjaan Konstruksi oleh instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menetapkan CV.DIAN WIRA PUTRA sebagai pemenang diumumkan melalui website <http://lpse.labuhanbatuselatankab.go.id/eproc4/evaluasi/2229412/pemenang> ;-----

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :-----

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan :-----

“ Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya adminitratif”;-----

3. Bahwa penetapan pemenang lelang diumumkan melalui website <http://lpse.labuhanbatuselatankab.go.id/eproc4/evaluasi/2229412/pe>



menang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020 dan dicatatkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 043/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020, Tanggal 31 Agustus 2020, Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan, di keluarkan pada tanggal 31 Agustus 2020;-----

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 043/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020, Tanggal 31 Agustus 2020, Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan, ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2020, telah ditetapkan CV. DIAN WIRA PUTRA sebagai Pemenang Lelang dan Penggugat dinyatakan gagal dengan alasan personil manajerial yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam dokumen;-----

5. Bahwa atas Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 043/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020, Tanggal 31 Agustus 2020 yang menjadi obyek sengketa, PENGUGAT telah mengajukan sanggah kepada TERGUGAT sesuai Surat Nomor: 070/CV.BE/IX/2020, Tanggal 03 September 2020, Perihal: Sanggahan, dan TERGUGAT telah menjawab sanggah tersebut sesuai Surat Nomor: 23/09/SGH/POKJAPIL-LS/2020, Tanggal 07 September 2020, Perihal: Jawaban Sanggah namun TERGUGAT tetap pada keputusannya. Atas Jawaban Sanggah tersebut PENGUGAT telah mengajukan sanggah banding Kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Hal 5 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



sesuai Surat Nomor: 071/S/CV.BE/IX/2020, Tanggal 10 September 2020, Perihal: Sanggah Banding, dan atas sanggah banding tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Selatan telah menjawabnya sesuai Surat Nomor: 600/377/DPU-PR/2020, Tanggal 25 September 2020, Perihal: Jawaban Sanggah Banding, namun sanggah banding tersebut tidak dapat diterima dan tetap pada keputusan TERGUGAT;-----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak objek sengketa diumumkan dan atau terhitung sejak PENGUGAT mengetahui adanya obyek sengketa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, oleh karenanya gugatan ini patutlah untuk diterima ;-----

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

1. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----
2. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

Hal 6 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

;----

3. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; ;-----

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Keputusan Tata Usaha Negara menjadi diperluas yaitu sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa: -----

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”

Pasal 87 menyatakan bahwa:-----

Hal 7 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



“Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai”:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan Negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*
5. Bahwa sifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat
ditentukan;-----
6. Bahwa sifat individual artinya keputusan tata usaha Nnegara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;-----
7. Bahwa sifat final artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-----
8. Bahwa jika dihubungkan dengan obyek sengketa, terdapat **unsur konkret** yaitu berupa Berita Acara Pemilihan Nomor: 043/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020, Tanggal 31 Agustus 2020, Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM

Hal 8 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



Tanjung Medan, yang menyatakan bahwa PENGGUGAT TIDAK LULUS dan hasilnya CV. Dian Wira Putra sebagai pemenang tender, **unsur individual** yaitu bahwa Keputusan obyek sengketa tersebut ditujukan kepada peserta lelang yang menunjuk CV. Dian Wira Putra sebagai pemenang tender, dan **unsur final** yaitu bahwa obyek sengketa merupakan kesimpulan dari hasil pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi dan tercantum pemenang lelang serta tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pihak lain;-----

9. Bahwa selain hal itu juga obyek sengketa merupakan tindakan faktual dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, obyek sengketa diterbitkan dilingkungan eksekutif yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, obyek sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa, dan obyek sengketa telah berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT karena telah menggugurkan PENGGUGAT;-----

10. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”.

Bahwa TERGUGAT berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Desa Sosopan, Kec. Kotapinang, oleh karenanya masih dalam wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;-----

Hal 9 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



11. Bahwa oleh karenanya obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;-----
12. Bahwa selain itu juga ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, mengatur bahwa:-----
“Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.
13. Bahwa atas obyek sengketa PENGGUGAT telah mengajukan sanggah kepada TERGUGAT sesuai Surat Nomor: 070/CV.BE/IX/2020, Tanggal 03 September 2020, Perihal: Sanggahan, dan TERGUGAT telah menjawab sanggah tersebut sesuai Surat Nomor: 23/09/SGH/POKJAPIL-LS/2020, Tanggal 07 September 2020, Perihal: Jawaban Sanggah namun TERGUGAT tetap pada keputusannya. Atas Jawaban Sanggah tersebut

Hal 10 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



PENGUGAT telah mengajukan sanggah banding Kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai Surat Nomor: 071/S/CV.BE/IX/2020, Tanggal 10 September 2020, Perihal: Sanggah Banding, dan atas sanggah banding tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Selatan telah menjawabnya sesuai Surat Nomor: 600/377/DPU-PR/2020, Tanggal 25 September 2020, Perihal: Jawaban Sanggah Banding, namun sanggah banding tersebut tidak dapat diterima dan tetap pada keputusan TERGUGAT;-----

14. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah menempuh upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

IV. **Kepentingan/Kedudukan Hukum PENGUGAT** :-----

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

Hal 11 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

2. Bahwa PENGGUGAT merupakan badan hukum perdata dan dalam hal ini PENGGUGAT sebagai peserta tender dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan, yang dinyatakan Tidak Lulus dalam **EVALUASI TEKNIS** oleh TERGUGAT, padahal PENGGUGAT telah mengajukan dokumen penawaran sesuai dokumen pemilihan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga telah mengakibatkan kerugian pada PENGGUGAT;-----
3. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan **Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 043/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020, Tanggal 31 Agustus 2020, Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan**, yang menetapkan CV. Dian Wira Putra sebagai pemenang tender;--
4. Bahwa oleh karena objek sengketa telah merugikan PENGGUGAT maka kepentingan hukum PENGGUGAT merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga dengan demikian PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa ;-----

V. Kedudukan Hukum atau Kewenangan TERGUGAT :-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

Hal 12 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan” .

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:-----

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.

4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:-----

“Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan”.

5. Bahwa ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:-----

Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa:-----

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang / Jasa oleh Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang



prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.

Pasal 1 angka (11) menyatakan bahwa:-----

“Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa”.

Pasal 1 angka (12) menyatakan bahwa:-----

“Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut sebagai Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia”.

6. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa:-----

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;***
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan***
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:***
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan***
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).***



7. Bahwa **KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UKPBJ KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN** telah melakukan tender pemilihan penyedia jasa konstruksi untuk **Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan** dan telah menerbitkan **Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 043/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020, Tanggal 31 Agustus 2020, Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan**, yang menetapkan CV. Dian Wira Putra sebagai pemenang lelang;-----
8. Bahwa oleh karena **KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UKPBJ KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN** merupakan pejabat tata usaha negara yang memiliki tugas dan kewenangan dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada **Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan**, dan telah menerbitkan obyek sengketa, oleh karenanya kedudukan hukum **TERGUGAT** sangat beralasan hukum dalam gugatan ini ;-----

VI. Dasar Gugatan :-----

1. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan peserta tender dari 2 (dua) peserta tender yang mengajukan dokumen penawaran untuk **Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan**, dengan Kode Tender: 2229412, Nilai Total HPS: Rp. 1.999.999.980,00- dan Metode Evaluasi: **Harga Terendah Sistem Gugur**;-----
2. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengajukan dokumen penawaran dan persyaratan secara elektronik melalui website **LPSE Kabupaten**

Hal 15 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



Labuhanbatu Selatan yang merupakan jalur resmi yang disediakan TERGUGAT sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 043/PK/POKJAPIL/DPUPR/2020, Tanggal 03 Agustus 2020, Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan atau Addendum Dokumen Nomor: 043a/PK/POKJAPIL/DPUPR/2020, Tanggal 10 Agustus 2020, Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan;-----

3. Bahwa setelah TERGUGAT mengadakan evaluasi dokumen penawaran dari 2 (dua) peserta tender, pada tanggal 31 Agustus 2020 TERGUGAT menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 043/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020, Tanggal 31 Agustus 2020, Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan (obyek sengketa), dengan hasil evaluasi yaitu PENGGUGAT dinyatakan Tidak Lulus pada Evaluasi Teknis **dengan alasan Personil Manajerial yang disampaikan tidak sesuai dengan yang di persyaratkan di dalam dokumen**, dan menetapkan pemenang lelang yaitu **CV. Dian Wira Putra yang beralamat di Jl. Sakti Lubis Gang Bambu No. 15 Medan**;-----
4. Bahwa dalam Dokumen Penawaran dan ADDENDUM DOKUMEN Nomor: 043a/PK/POKJAPIL/DPUPR/2020, Tanggal 10 Agustus 2020 disebutkan Personil Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan;-----

Hal 16 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



5. Bahwa dalam dokumen penawaran PENGGUGAT telah menyampaikan personil manajerial sebanyak 2 orang yaitu:-----
 - 5.1. **Gatot Wisnugroho sebagai pelaksana dengan Sertifikat Kompetensi Kerja yaitu SKT Pelaksana Perpipaian Air Bersih; dan**
 - 5.2. **Lambok Hutagalung sebagai Petugas K3 Konstruksi dengan Sertifikat Kompetensi Kerja yaitu Sertifikat Petugas K3 Konstruksi.**
6. Bahwa dalam dokumen penawaran PENGGUGAT menyampaikan personil manajerial sebagai Petugas K3 Konstruksi dengan Sertifikat Petugas K3 Konstruksi adalah karena pengadaan pekerjaan konstruksi yang ditenderkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan pekerjaan konstruksi dengan resiko keselamatan konstruksi kecil;-----
7. Bahwa sesuai dengan jawaban sanggah dari TERGUGAT yang menyatakan bahwa alasan TERGUGAT menyatakan PENGGUGAT Tidak Lulus pada Evaluasi Teknis adalah **karena Sertifikat Kompetensi Kerja yang disampaikan PENGGUGAT dalam dokumen penawaran adalah Sertifikat K3 Konstruksi sementara dalam dokumen pemilihan yang dipersyaratkan Sertifikat Kompetensi Kerja adalah Sertifikat Ahli K3 Konstruksi;**-----
8. Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Pasal 24 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa:-----



“Persyaratan kualifikasi Ahli K3 Konstruksi atau Petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pekerjaan Konstruksi meliputi:

C. Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan

Konstruksi kecil terdiri atas:

1) Ahli Muda K3 Konstruksi; atau

2) Petugas Keselamatan Konstruksi.

Artinya bahwa kualifikasi Ahli K3 Konstruksi atau Petugas Keselamatan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi kecil antara Ahli Muda K3 Konstruksi dengan Petugas Keselamatan Konstruksi adalah sama atau dipersamakan, dengan demikian Personil Manajerial yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam dokumen penawaran sebagai Petugas K3 Konstruksi dengan Sertifikat Kompetensi Kerja yaitu Sertifikat Petugas K3 Konstruksi adalah beralasan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Pasal 24 ayat (2) huruf c, sehingga alasan TERGUGAT menggugurkan PENGUGAT dalam Evaluasi Teknis adalah Tidak Beralasan Hukum atau Cacat Hukum; -----

9. Bahwa pada dokumen pemilihan halaman 34 huruf c mengenai Personel Manajerial Yang Ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, angka 2 diatur bahwa:-----

“Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan konstruksi untuk pekerjaan yang memiliki tingkat resiko kecil, peserta dapat menawarkan personil dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi”

Hal 18 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



Mencermati ketentuan dalam dokumen pemilihan tersebut timbul pertanyaan, Apa Kualifikasi Ahli K3 Konstruksi yang dimaksud TERGUGAT tersebut? Karena dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, terdapat pembagian kualifikasi Ahli K3 Konstruksi (Ahli Utama K3 Konstruksi, Ahli Madya K3 Konstruksi, Ahli Muda K3 Konstruksi). Dan Mencermati ketentuan dokumen pemilihan tersebut yakni ".....**peserta dapat menawarkan personil dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi**", maka kata **dapat** merupakan alternatif atau pilihan bagi peserta tender yaitu peserta tender dapat menawarkan personil Ahli K3 Konstruksi atau Petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yaitu **Ahli Muda K3 Konstruksi atau Petugas Keselamatan Konstruksi** ;-----

Atas dasar tersebut maka Personil Manajerial yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam dokumen penawaran sebagai Petugas K3 Konstruksi dengan Sertifikat Kompetensi Kerja yaitu Sertifikat Petugas K3 Konstruksi adalah beralasan hukum sehingga alasan TERGUGAT menggugurkan PENGUGAT dalam Evaluasi Teknis adalah Tidak Beralasan Hukum atau Cacat Hukum;-----



10. Bahwa dalam dokumen pemilihan halaman 16 angka 8 Sertifikat Kompetensi Kerja pada bagian 8.2 dan 8.3 ditentukan bahwa:-----

8.2. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personil manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia;

8.3. Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada saat pemilihan.

Dan ketentuan dokumen pemilihan halaman 34 huruf c Tentang Personel Manajerial Yang Ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, angka 3 diatur bahwa:-----

“Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia”.

Faktanya TERGUGAT telah melakukan evaluasi terhadap Sertifikat Kompetensi Kerja yang disampaikan PENGGUGAT dalam dokumen penawaran dan hal inilah yang menjadi alasan TERGUGAT untuk menggugurkan PENGGUGAT dalam evaluasi teknis, maka atas dasar tersebut **TERGUGAT telah melanggar ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor: 043/PK/POKJAPIL/DPUPR/2020, Tanggal 03 Agustus 2020, Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan atau Addendum Dokumen Nomor: 043a/PK/POKJAPIL/DPUPR/2020, Tanggal 10 Agustus 2020, Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan, dengan demikian alasan TERGUGAT menggugurkan PENGGUGAT dalam Evaluasi Teknis adalah Tidak Beralasan Hukum atau Cacat Hukum; -----**

Hal 20 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



11. Bahwa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada BAB IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran pada huruf b dinyatakan bahwa:-----

“Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran...”

Faktanya TERGUGAT telah melakukan *post bidding* yaitu TERGUGAT telah melanggar ketentuan Dokumen Pemilihan sebagaimana diuraikan pada point 9 di atas, sehingga tindakan TERGUGAT tersebut telah melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia ;-----

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada BAB IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi, angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran, huruf c Evaluasi Teknis, pada bagian angka 2 Tentang Pekerjaan Konstruksi telah diatur bahwa:-----

“Pelaksanaan evaluasi teknis pekerjaan konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang jasa konstruksi”.

Dengan dasar tersebut, maka pelaksanaan evaluasi teknis harus mengacu kepada peraturan menteri dan terkait kualifikasi Ahli K3

Hal 21 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



Konstruksi atau Petugas Keselamatan Konstruksi harus mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, **dengan demikian maka pelaksanaan evaluasi teknis yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan menggugurkan PENGGUGAT telah melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;**-----

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, oleh karena evaluasi teknis yang dilakukan TERGUGAT adalah tidak beralasan hukum atau cacat hukum, maka secara hukum PENGGUGAT seharusnya Lulus pada tahap evaluasi teknis;-----
14. Bahwa oleh karena PENGGUGAT seharusnya Lulus pada tahap evaluasi teknis, maka secara hukum pemenang tender seharusnya adalah PENGGUGAT karena metode evaluasi yang ditetapkan adalah harga terendah sistem gugur, sebagaimana dalam dokumen penawaran, PENGGUGAT merupakan penawar terendah yaitu sebesar Rp. 1.646.458.358,80,- sedangkan pemenang tender yaitu CV. Dian Wira Putra mengajukan penawaran dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 1.986.072.800,00,- dengan selisih penawaran sebesar

Hal 22 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



Rp. 339.614.441,2,-, dan hal tersebut sudah merupakan upaya penghematan anggaran keuangan negara sesuai etika pengadaan barang/jasa;-----

15. Bahwa pengajuan harga penawaran dari pemenang tender adalah sebesar Rp. 1.986.072.848,09- dan Nilai Total HPS: Rp. 1.999.999.980,00, harga penawaran tersebut mendekati nilai total HPS yaitu hanya dengan selisih sebesar Rp. 13.927.131,91,-, hal tersebut merupakan indikasi adanya persekongkolan antara pemenang lelang dengan TERGUGAT maupun dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tender tersebut, sehingga hal itulah yang membuat TERGUGAT berupaya untuk tidak meluluskan PENGUGAT dalam evaluasi penawaran;-----

16. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Tergugat melanggar prinsip-prinsip pengadaan dan mematuhi etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:-----

- a. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.**
- b. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.**
- c. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.**

Hal 23 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



d. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

e. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

f. dan Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping itu juga Tergugat juga telah melanggar etika sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 yaitu:-----

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

c. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

17. Bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;-----

Hal 24 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;***
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.***

19. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:-----

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik” .

Berdasarkan hal tersebut juga, Tergugat dalam proses pengadaan barang dan jasa telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:-----

“asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

“asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan



masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

“asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

“asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

“asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

“asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

“asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.



20. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, maka gugatan ini sangat beralasan hukum dan patut untuk diterima;-----
21. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sangat beralasan hukum agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah batal demi hukum;-----
22. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah batal demi hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sangat beralasan hukum untuk mewajibkan TERGUGAT mencabut obyek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang menetapkan PENGUGAT sebagai pemenang tender dalam "Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan";-----
23. Bahwa gugatan ini diajukan atas tindakan TERGUGAT, dan oleh karena obyek sengketa tidak sah atau batal demi hukum maka

Hal 27 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



sangat beralasan hukum agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, dan mohon kiranya agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah penetapan pemenang lelang dalam “Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM Tanjung Medan” kategori Pekerjaan Konstruksi oleh instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menetapkan CV.DIAN WIRA PUTRA sebagai pemenang diumumkan melalui website <http://lpse.Labuhanbatuselatankab.go.id/eproc4/evaluasi/2229412/pemenang>;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut penetapan pemenang lelang dalam “Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM Tanjung Medan” kategori Pekerjaan Konstruksi oleh instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menetapkan CV.DIAN WIRA PUTRA sebagai pemenang diumumkan melalui website <http://lpse.Labuhanbatuselatankab.go.id/eproc4/evaluasi/2229412/pemenang> dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang menetapkan PENGGUGAT sebagai pemenang tender

Hal 28 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



dalam "Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan
Perpipaan SPAM Tanjung Medan";-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini ;-----

Atau: -----

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa **Pihak Ketiga (CV. DIAN WIRA PUTRA)** sesuai
Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi oleh
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah di panggil ke Pengadilan untuk
diminta keterangannya namun pihak ketiga tidak mempergunakan haknya
walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut
kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** atas
gugatan Penggugat telah menyerahkan **Surat Jawaban** tertanggal
30 Nopember 2020 melalui **aplikasi ecourt** yang di dalamnya memuat
Eksepsi dan Pokok Perkara yang isinya adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan
oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali diakui kebenarannya oleh
Tergugat dalam Jawaban ini ;-----

I. Dalam Eksepsi

:-----

A. **Bahwa Tergugat Bukan Merupakan Badan Atau Pejabat Tata Usaha**

Negara **(error** **in**

Subjek)-----

Hal 29 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan yang disebut dengan Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan
Penyedia,-----
2. Bahwa dari ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan bahwa POKJA terdiri dari minimal 3 orang dan berjumlah gasal. Ini menandakan bahwa Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara melainkan Panitia;-----
3. Bahwa apa bila dihubungkan dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan, ***“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”***;-----
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final ;-----
5. Bahwa dari Undang undang tersebut di atas, membuktikan Tergugat bukanlah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Panitia berjumlah 3 orang atau lebih (gasal) kemudian keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia atau POKJA tidak bersifat final, karena penunjukan pemenang hanya berisi usulan calon

Hal 30 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



penyedia yang terdiri minimal 1 calon pemenang, maksimal 3 calon

pemenang ;-----

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara -aquo-, untuk menyatakan gugatan Penggugat salah mengenai orang (*error in persona*) ;-----

B. Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan

Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya **(error** **in**

objek) ;-----

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Dari rumusan Pasal tersebut di atas dapat terlihat unsur-unsurnya sebagai berikut:-----
a) Adanya unsur penetapan tertulis;
b) Adanya unsur badan atau pejabat tata usaha Negara;
c) Adanya unsur tindakan hukum tata usaha Negara;
d) Adanya unsur bersifat konkrit, individual dan final;
e) Adanya unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
2. Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) No. 043/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020, tanggal 31 agustus 2020 yang menetapkan pemenang Lelang CV. DIAN WIRA PUTRA bukanlah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beshiking*) yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo.



Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51

Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan :

“keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Karena berita acara tersebut hanya menjelaskan atau mengumumkan tentang evaluasi administrasi teknis dan harga, metode harga terendah dan sistem gugur selanjutnya sampai kepada hasil calon pemenang, jadi bentuknya bukan merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek dalam perkara *a-quo* ;-----

3. Bahwa objek yang sebenarnya dalam perkara *a-quo* adalah mengenai lelang, sehingga masalah lelang berujung kepada adanya suatu **kontrak/perjanjian** yang mengikat antara orang dengan orang dan atau orang dengan badan hukum, dan apabila terjadi suatu permasalahan dalam proses lelang ini maka hukum yang mengaturnya adalah hukum keperdataan bukan hukum tata usaha Negara ;-----

4. Bahwa dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa objek sengketa dalam perkara *a-quo* tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf A Jo. Pasal 62 angka (1) huruf A Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal 32 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim secara *ex officio* untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo*, karena gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, melainkan pengadilan Umum

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, mohon kirannya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaraad*) ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat di dalam jawabannya ;-----
- 2 Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan di dalam Eksepsi termasuk juga bagian yang tidak terpisahkan di dalam Pokok Perkara *a-quo*;-----
- 3 Bahwa pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat untuk memilih penyedia yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Jo. Pasal 1 angka (10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ;-
- 4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan menyebutkan fungsi POKJA adalah : -----
(1) *Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:*
a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

Hal 33 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



b) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan

c) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi /Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

5 Bahwa selanjutnya Tergugat menetapkan pemenang pemilihan /

penyedia kepada perusahaan yaitu :-----

1) Tergugat menetapkan pemenang tender CV. DIAN WIRA PUTRA

sebagai calon pemenang lelang atas pekerjaan Pengadaan

Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM

Tanjung Medan anggaran Tahun 2020 Pemerintah Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya dituangkan di

dalam Pengumuman Pemenang Tender No. 043/PK/BAHP/

POKJAPIL/LS/2020, tanggal 31 agustus 2020 ;-----

2) Bahwa selanjutnya Penggugat terhadap evaluasi teknis tersebut

Penggugat tidak memenuhi kualifikasi teknis yang dimana

ditetapkan pada dokumen Pemilihan No. 043/PK/BAEP/

POKJAPIL/LS/2020 untuk Pengadaan pekerjaan Kontruksi

Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan

anggaran Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten



Labuhanbatu Selatan yang menetapkan syarat Evaluasi Teknis Tentang Evaluasi Teknis Poin (2) : *Personil manajerial yang disampaikan tidak sesuai dengan yang di persyaratkan di dalam dokumen.*;-----

3) Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 3 September 2020 mengajukan sanggahan pemenang lelang sesuai dengan Surat Penggugat dengan Nomor. 070/S/CV.BE/IX/2020 ;-----

4) Bahwa selanjutnya Tergugat menjawab sanggahan Penggugat pada tanggal 07 September 2020 sesuai dengan Surat Tergugat

Nomor : 23/09/SGH/POKJAPIL-Ls/2020 yang isinya :-----

(1) Sesuai dalam dokumen pemilihan yang disyaratkan serifikasi kompetensi kerja adalah sertifikasi ahli K3 Kontruksi. Sertifikat kompetensi kerja yang disampaikan adalah sertifikat K3 Kontruksi. Maka personil manajerial yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam dokumen pemilihan.

(2) Kesimpulan Terhadap penawaran saudara adalah tidak lulus evaluasi teknis.

4) Bahwa sebagaimana perintah norma Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan mengacu kepada peraturan dasar serta objek sengketa dalam perkara a-quo terkait pengadaan barang dan jasa dengan metode tender yang berpedoman kepada peraturan dasarnya peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan yang dimana dalam Perpres ini telah diatur ketentuan khusus mengenai upaya administrative berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintahan yakni:-----

Hal 35 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/seleksi meliputi :

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau undangan;
- c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
- d. Pemberian penjelasan;
- e. Penyampaian dokumen penawaran;
- f. Evaluasi dokumen penawaran;
- g. Penetapan dan pengumuman pemenang lelang; dan
- h. Sanggah

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan kontruksi ditambah Sanggah Banding;

- 5 Bahwa Tergugat mengadakan evaluasi teknis penawaran ada 2 (peserta) tender, pada tanggal 31 Agustus 2020 Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor; 043/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020, tanggal 31 Agustus 2020, untuk pengadaan pekerjaan kontruksi pengembangan jaringan perpisahan SPAM Tanjung Medan (objek sengketa) dengan hasil evaluasi yaitu Penggugat dinyatakan tidak lulus karena Personil manajerial yang disampaikan tidak sesuai dengan yang di persyaratkan di dalam Dokumen;-----
- 6 Bahwa sesuai dalam dokumen pemilihan yang dinyatakan sertifikat kompetensi kerja adalah sertifikat Ahli K3 Kontruksi. Sertifikat kompetensi kerja yang disampaikan adalah sertifikat K3 kontruksi maka personil manajerial yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam dokumen pemilihan. Berdasarkan jawaban sanggah Tergugat, maka Tergugat memutuskan bahwa pekerjaan pengembangan jaringan perpisahan SPAM Tanjung Medan dinyatakan dilanjutkan;-----
- 7 Bahwa tentang persyaratan teknis kemampuan menyediakan personil manajerial dipersyaratkan sertifikat kompetensi kerja yang Penggugat sampaikan adalah bukan sertifikat ahli K3 Kontruksi, maka personil manajerial yang Penggugat sampaikan tidak sesuai dengan yang



- dipersyaratkan dan Pemilihan (LDP) adalah hal yang mengikat sebagai persyaratan dalam dokumen pemilihan;-----
8. Bahwa Penggugat telah mengakui sendiri di dalam gugatannya bahwa kapasitas Penggugat sebagai peserta penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa pekerjaan kontruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (28) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan "*Penyedia barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa **berdasarkan kontrak***". Demikian juga di dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 07/PRT/M/2019 tentang standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi melalui penyedia menyatakan "*Penyedia jasa kontruksi yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan jasa kontruksi **berdasarkan kontrak***";-----
09. Bahwa dengan demikian pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan masalah **kontrak/perjanjian** sebagai mana dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menerangkan "*kontrak/perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di sebut perikatanyang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak*" ;-----
10. Bahwa dengan demikian jelas secara konkritgugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa,



memutus dan mengadilinya hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan " tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang ini huruf a Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang di kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo memberikan keputusan sebagai berikut :-----

- I. Dalam eksepsi :-----
 - Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
 - Menyatakan gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya ;-----
- II. Dalam pokok perkara :-----
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** atas **Surat Jawaban** dari **Tergugat** telah mengirimkan **Repliknya** secara **elektronik** tertanggal **8 Desember 2020** melalui **aplikasi ecourt** dan atas **Replik** tersebut, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengirimkan **Dupliknya** secara **elektronik** tertanggal **15 Desember 2020** melalui **aplikasi ecourt** dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Hal 38 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14, P-15** dan **bukti P-17 fotocopy dari fotocopy, bukti P-16 dari hasil scan**, keseluruhan bukti tersebut diberi tanda **Bukti P - 1 s/d P - 17** yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor: AHU-0077175-AH.01.15, Perihal : Surat
Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Busimmor
Engineering, tanggal 13 September 2019 **(Bukti P-1)** ;
2. Fotocopy Akte Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Komanditer CV. BUSIMOR ENGINEERING
Nomor: 43, Tanggal 11 September 2019, yang dibuat
di hadapan Binsar Simanjuntak, SH, Notaris di
Medan.....**(Bukti P-2)** ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 1271012104720002, atas nama
Lucy Triana Sibuea.....**(Bukti P-3)** ;
Keterangan :
Bukti P-1 s/d Bukti P-2 adalah sebagai bukti bahwa CV.
Busimmor Engineering adalah benar Perusahaan berbadan
hukum yang telah terdaftar dan disahkan oleh kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana secara Hukum
Penggugat secara sah selaku Direktris bertindak untuk dan atas
nama CV. Busimmor Engineering yang menjadi dasar
kepentingan Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat
dalam Gugatan aquo Halaman 1 ;-----
4. Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor: 043/PK/POKJAPIL/
DPUPR/2020 Tanggal: 03 Agustus 2020...**(Bukti P-4)** ;
5. Fotocopy`Addendum` Dokumen Nomor: 043/PK/POKJAPIL/
DPUPR/2020 Tanggal: 10 Agustus 2020...**(Bukti P-5)** ;
Keterangan :

Hal 39 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



Bukti P-4 s/d Bukti P-5 adalah sebagai bukti bahwa dalam Dokumen Penawaran dan ADDENDUM DOKUMEN Nomor: 043a/PK/ POKJAPIL/DPUPR/2020, Tanggal 10 Agustus 2020 disebutkan Personil Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan aquo Point 4 (empat) hal. 11 ;-----

6. Fotocopy Surat Nomor : 085/CV-BE/SP/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 **(Bukti P-6)** ;
7. Fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja dengan Nomor Register 2.5.011.2.150.02.42902, tanggal 13 April 2020 atas nama Gatot Wisnugroho yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Konstruksi..... **(Bukti P-7)** ;
8. Fotocopy Sertifikat dengan nomor Register 1218/PY/BIMTEK-SMK3K/SUMUT/2016, tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat..... **(Bukti P-8)** ;

Keterangan :

Bukti P-6 s/d Bukti P-8 adalah sebagai bukti bahwa dalam dokumen penawaran PENGUGAT menyampaikan personil manajerial sebagai Petugas K3 Konstruksi dengan Sertifikat Petugas K3 Konstruksi adalah karena pengadaan pekerjaan konstruksi yang ditenderkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan pekerjaan konstruksi dengan resiko keselamatan konstruksi kecil. Hal tersebut bersesuaian sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatan aquo Point 5-6 Hal. 11 ;-----

9. Screenshoot Pengumuman Pemenang Lelang dalam “Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan” kategori Pekerjaan Konstruksi oleh instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diumumkan melalui website <http://lpse.labuhanbatuselatan.kab.go.id/eproc4/evaluasi/2229412/pemenang>..... **(Bukti P-9)** ;



10. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 043/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020, Tanggal 31 Agustus 2020, Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan, di keluarkan pada tanggal 31 Agustus 2020 **(Bukti P-10)**;

Keterangan :

Bukti P-9 s/d Bukti P-10 adalah sebagai bukti bahwa Tergugat telah menetapkan CV. DIAN WIRA PUTRA sebagai Pemenang Lelang dan Penggugat dinyatakan gagal dengan alasan personil manajerial yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dipesyaratkan didalam dokumen ;-----

11. Fotocopy Surat Nomor: 070/CV.BE/IX/2020, Tanggal 03 September 2020, Perihal: Sanggahan....**(Bukti P-11)** ;
12. Fotocopy Surat Nomor: 23/09/SGH/POKJAPIL-LS/2020, Tanggal 07 September 2020, Perihal: Jawaban Sanggah.**(Bukti P-12)** ;
13. Fotocopy Surat Nomor: 071/S/CV.BE/IX/2020, Tanggal 10 September 2020, Perihal: Sanggah Banding**(Bukti P-13)** ;
14. Fotocopy Surat Jaminan Sanggahan Banding Nomor : 27.1101.09.20. 234794.024, tanggal 09 September 2020**(Bukti P-14)** ;
15. Fotocopy Surat Nomor: 600/377/DPU-PR/2020, Tanggal 25 September 2020, Perihal: Jawaban Sanggah Banding.**(Bukti P-15)** ;

Keterangan :

Bukti P-11 s/d Bukti P-15 adalah sebagai bukti bahwa Penggugat telah melakukan sanggahan serta telah menyerahkan jaminan atas sanggahan banding atas penetapan kemenangan lelang yang diterbitkan Tergugat akan tetapi jawaban atas sanggahan Pengugat tersebut tidak berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan atau Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

16. Fotocopy Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional Nomor : 10/SE/LPJK-N/X/2018**(Bukti P-16)** ;
17. Fotocopy Lampiran 21 Perlem Nomor : 6 Tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2017 tentang Daftar Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Tenaga Terampil.....**(Bukti P-17)** ;

Keterangan :

Bukti P-16 s/d Bukti P-17 adalah sebagai bukti bahwa berdasarkan Lampiran 21 Perlem Nomor : 6 Tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2017 tentang Daftar Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Tenaga Terampil dalam bidang tata lingkungan untuk pelaksanaan perpipaan air minum tidak ada dalam regulasi tersebut namun yang diatur adalah ahli teknik air minum sehingga sangat tidak berdasar untuk syarat personil manajerial Tergugat dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan keseluruhan bukti surat tersebut fotocopy dari print out di sistem LPSE diberi tanda **Bukti T - 1 s/d T - 11** yakni sebagai berikut :-----

No.	KODE	JENIS BUKTI	KETERANGAN
1	T.1	Dokumen Pemilihan Nomor : 043a/PK/ POKJAPIL/DPUPR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 untuk pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan. Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020	Bukti ini menerangkan sebagai aturan dalam pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan. Bukti ini menerangkan kualifikasi teknis yang ditetapkan pada dokumen Pemilihan No. 043a/PK/ POKJAPIL/DPUPR/2020Tanggal 10 Agustus 2020 untuk Pengadaan pengadaan Pekerjaan Kontruksi



			<p>Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan yang menetapkan syarat Evaluasi Teknis pada poin 29.14 Tentang Evaluasi Teknis Poin (C) :</p> <p>(1) Personil manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan;</p> <p>a). Dalam hal peserta menawarkan Personil manajerial atau ahli K3 Kontruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan;</p> <p>b) Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan kontruksi untuk pekerjaan yang memiliki tingkat resiko kecil, peserta dapat menawarkan personil dengan jabatan Ahli K3 Kontruksi;</p> <p>c) Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia;</p> <p>d) Kompetensi personil manajerial meliputi lama Pengalaman Kerja;</p> <p>Bahwa mempedomani Dokumen Pemilihan pada BAB. IV Lembar Data Pemilihan (LDP) tentang syarat Teknis pada poin F.3 Tentang Evaluasi Teknis yang tercantum di Dokumen Pemilihan Nomor : 043a/PK/POKJAPIL/DPUPR/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 untuk Pengadaan pengadaan</p>
--	--	--	--



			<p>Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan yakni : <i>Memiliki kemampuan menyediakan personil manajerial untuk melaksanakan pekerjaan adalah sertifikat Ahli K3 Kontruksi.</i></p>
02	T-2	Summary Report	<p>Bukti ini menerangkan Metode Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur. Evaluasi Harga terendah merupakan evaluasi terakhir, setelah penawaran melewati Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknik, oleh sebab itu suatu penawaran terendah belum tentu akan menjadi pemenang tender jika Evaluasi Teknis tidak lulus atau tidak dapat menggambarkan kesiapan dalam menjalankan suatu pengadaan barang/jasa. Bahwa bukti ini menerangkan Penggugat pada tanggal 03 September 2020 mengajukan sanggahan pemenang lelang sesuai dengan Surat Penggugat dengan Nomor. 070/S/CV.BE/IX/2020. Bahwa selanjutnya Tergugat menjawab sanggahan Penggugat pada tanggal 07 September 2020 sesuai dengan Surat Tergugat Nomor : 23 / 09/ SGH/POKJAPIL – LS /2020 yang isinya : (3) Adanya kesalahan dokumen pemilihan yang disyaratkan adalah sertifikat ahli K3 Kontruksi, tetapi sertifikat kerja yang di sampaikan adalah K3</p>



			Kontruksi; (4) Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pokja Pemilihan menyatakan bahwa paket pekerjaan pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan dinyatakan akan dilanjutkan.
03	T-3	Berita Acara Hasil Negosiasi /Reverse Auction Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan;	Bukti ini menerangkan Berita Acara Hasil Negosiasi /Reverse Auction Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan, tanggal 28 Agustus 2020 antara Tergugat dengan CV. DIAN WIRA PUTRA.
04	T-4	Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 043/PK/BAEP/POKJAPIL/LS/ 2020 tanggal 28 Agustus 2020.	Bukti ini menerangkan ada 23 (dua puluh tiga) penawaran yang mendaftar dan terdapat 2 (dua) peserta memasukkan dokumen. Evaluasi Administrasi 2 (dua) perusahaan lulus, Evaluasi Teknis 1 (satu) perusahaan tidak lulus dan Penggugat tidak lulus Personil manajerial yang di sampaikan tidak sesuai dengan yang di persyaratkan di dalam Dokumen Penggugat dalam mengajukan penawaran dalam lelang paket pekerjaan
05	T-5	Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 043/PK/BAEP/POKJAPIL/LS/2020 tanggal 31 Agustus 2020	Bukti ini menerangkan yang lulus pembuktian kualifikasi secara keseluruhan adalah CV. DIAN WIRA PUTRA.
06	T-6	Pengumuman Pemenang Tender Nomor 043/PK/BAEP/ POKJAPIL/ LS/ 2020 tanggal 31 Agustus 2020	Bukti ini menerangkan pemenang lelang CV. DIAN WIRA PUTRA.
07	T-7	Foto Copy Surat CV. BUSIMOR ENGINEERING (PENGGUGAT)	Bukti ini menerangkan Penggugat mengajukan sanggahan lelang



		Nomor 070/S/CV.BE/IX/2020 Perihal Sanggahan Pemenang tanggal 03 September 2020	sesuai dengan aturan atau fakta integritas yang terdapat di Dokumen Pemilihan Nomor : 043/PK/BAEP/POKJAPIL/LS/ untuk Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan.
08	T-8	Surat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan Nomor 23/09/SGH/ POKJAPIL – LS/2020 Perihal Jawaban Sanggahan yang ditujukan kepada CV. BUSIMOR ENGINEERING tanggal 07 September 2020.	Bukti ini menerangkan Tergugat menjawab sanggahan lelang Penggugat sesuai dengan aturan atau fakta integritas yang terdapat di Dokumen Pemilihan Nomor : 043/PK/BAEP/POKJAPIL/LS/ untuk Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan.
09	T-9	Surat Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/377/DPU-PR/2020 Perihal Jawaban Sanggah Banding Pemenang tanggal 25 September 2020	Bukti ini menerangkan KPA telah memberikan Jawaban Sanggah Banding sesuai dengan aturan atau fakta integritas yang terdapat di Dokumen Pemilihan Nomor : 043/PK/BAEP/POKJAPIL/LS/ untuk Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan.
10	T-10	Dokumen Sertifikat K3 Konstruksi yang disampaikan oleh Penggugat	Bukti ini menerangkan Sertifikat K3 Konstruksi yang disampaikan oleh Penggugat, Bukan sertifikat Ahli K3 Konstruksi sesuai dalam Dokumen Pemilihan.
11	T-11	Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.	Bahwa bukti ini menerangkan yang dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yakni : 1. <i>Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur</i>



			<i>upaya administratif tersebut; 2. Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan / atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nnomor 30 tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan.</i>
--	--	--	---

Menimbang, bahwa pihak **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah
mengajukan **1 (satu) orang ahli** yaitu ;-----

1. Nama : **DRS. EDI USMAN, S.T., M.T. A.U**, ahli dibawah sumpah
memberikan keterangan dalam bentuk pendapat tentang hal yang
diketahuinya menurut pengalaman dan pengetahuannya secara
tertulis dan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :-----
 - Bahwa ahli kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan
hubungan keluarga dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya ;-
 - Bahwa ahli tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak
ada hubungan kerja dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;---
 - Bahwa ahli akan menerangkan tentang Pengadaan Barang dan
Jasa terutama Ahli Kontruksi terkait Sertifikasi Keahlian ;-----
 - Bahwa persyaratan klasifikasi dan kualifikasi
keahlian/keterampilan yang diminta untuk pekerjaan yang
berkaitan dengan Pekerjaan Konstruksi harus memperhatikan
dan berpedoman kepada peraturan di bidang Jasa Konstruksi,
"Syarat dan Ketentuan tersebut", adalah: Pendidikan,
Pengalaman, dan Kompetensi (*Vocational*) ;-----
 - Bahwa penerbitan Sertifikat Keahlian/Keterampilan di bidang
Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut Sertifikasi Profesi
yang dilaksanakan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang



terakreditasi di BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan
diregistrasi oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi) ;-----

- Bahwa SKA atau Sertifikat Keahlian adalah sertifikat yang
diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi
yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan
disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keahlian tertentu ;-----
- Bahwa Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang atau
petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan
oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang
berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-
undangan ;-----

Menimbang, bahwa seluruh keterangan ahli pihak Penggugat
selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan **Kuasa Hukum Tergugat**
menyatakan tidak mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini
walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk
itu kepada para pihak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa **Kuasa Hukum Penggugat** mengirimkan
Kesimpulannya secara **elektronik** dan **Kuasa Hukum Tergugat**
mengirimkan **Kesimpulannya** secara **elektronik** tertanggal **25 Januari**
2021, masing-masing melalui **aplikasi ecourt** dan untuk mempersingkat

Hal 48 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



putusan ini, **Kesimpulan para pihak** tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 07 Oktober 2020 yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 07 Oktober 2020 yang diregister dengan Perkara Nomor 182/G/2020/PTUN-MDN, dan telah di perbaiki secara formal pada tanggal 10 November 2020;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah Penetapan Pemenang Lelang dalam “Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan” Kategori Pekerjaan Konstruksi oleh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang menetapkan CV. DIAN WIRA PUTRA Sebagai Pemenang di umumkan melalui Website <http://lpse.labuhanbatuselatankab.go.id/eproc4/evaluasi/2229412/pemenang>. (Vide Bukti P-9 dan bukti T-6) yang selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa ;-----

Hal 49 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat melalui Jawabannya tertanggal 01 Desember 2020 yang mana dalam jawaban tersebut memuat beberapa eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan di persidangan pada tanggal 08 Desember 2020 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan Duplik pada persidangan tanggal 15 Desember 2020 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat memuat dalil yang bersifat ekseptif, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat Bukan Merupakan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara (error in Subjek),-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya (error in objek) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi pertama tentang Tergugat (Pokja Pemilihan Pekerjaan) Bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang akan Majelis Hakim Pertimbangkan bersama-sama

Hal 50 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



dalam pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang ke-2 (dua) tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya (error in objek) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang ke-2 (dua) yaitu tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya yaitu sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara** adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:-----

Pasal 1 angka 9 :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:-----

Pasal 1 angka 10 :-----

Hal 51 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur : *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus juga dimaknai sebagai :-----

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. *Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya ;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;*

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Penetapan Pemenang Lelang dalam “Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan” Kategori Pekerjaan Konstruksi oleh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang

Hal 52 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



menetapkan CV. DIAN WIRA PUTRA Sebagai Pemenang di umumkan melalui Website <http://pse.labuhanbatuselatankab.go.id/eproc4/evaluasi/2229412/pemenang> ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa tersebut (*vide* bukti P-9= bukti T-6), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud ketetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa : Penetapan Pemenang Lelang dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Penetapan Pemenang Lelang Bersifat Individual karena ditujukan kepada Pemenang lelang CV. Dian Wira Putra", dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya (*erreor in objek*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-eksepsi Tergugat di tolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya, sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian berikut :-----

Hal 53 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan para pihak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan Para Pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait :-----

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa ;-----
1. Apakah dikeluarkannya objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Keputusan *in casu* obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa kedudukan Kelompok Kerja Pemilihan diatur dalam Pasal 1 Angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang mengatur : "*Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia*" ;-----

Hal 54 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur :-----

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas :-----
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik ; dan ;
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ; dan ;
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan dalil-dalil dan bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal. 02 November 2020, Kelompok kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekertaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Nomor: 027/052/PBJ/2020 Tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Kerja (POKJA).
(Vide Surat Kuasa Khusus Tergugat) ;-----
2. Bahwa Objek Sengketa berupa Penetapan Pemenang Lelang dalam "Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan" Kategori Pekerjaan Konstruksi oleh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Hal 55 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



- yang menetapkan CV. DIAN WIRA PUTRA Sebagai Pemenang di
umumkan melalui Website. <http://pse.labuhanbatuselatankab.go.id/eproc4/evaluasi/2229412/pemenang>. (Vide Bukti P-9 dan bukti T-6);
3. Bahwa Summary Report Informasi Tender jenis Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Jenis Pekerjaan Konstruksi dengan Nilai Pagu Paket Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) (Vide Bukti P-1=T-2) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum diatas yang tidak dibantahkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang menetapkan seluruh proses tahapan Tender jenis Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Jenis Pekerjaan Konstruksi dengan Nilai Pagu Paket Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Jo Pasal 13 Ayat (1) Huruf a, b, dan c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Tergugat Berwenang menetapkan dan menandatangani seluruh proses tahapan Tender dan mengacu pada eksepsi Tergugat tentang bukan Merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk di tolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan Prosedur dan substansi dalam penerbitan objek



sengketa berdasarkan atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban
Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil Para Pihak, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah apakah alasan Tergugat menggugurkan Penggugat dalam evaluasi dokumen penawaran dengan alasan tidak melampirkan bukti Sertifikat Kompetensi Kerja yaitu Sertifikat Ahli K3 Konstruksi, dapat dibenarkan ? ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat tidak cermat melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran dengan menyatakan Penggugat tidak lulus dengan alasan tidak melampirkan bukti Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi, yang mana bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan tindakan telah melakukan post bidding yaitu Tergugat telah melanggar ketentuan Dokumen Pemilihan sebagaimana diuraikan pada point 9, sehingga Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat menetapkan CV. BUSIMOR ENGINEERING sebagai pemenang Tender untuk paket Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan, karena tidak memenuhi persyaratan evaluasi Teknis sesuai persyaratan dalam Dokumen Pemilihan BAB.IV Lembar Data Pemiliha (LDP) poin F.3 tentang Persyaratan Teknis kemampuan menyediakan personel manajerial di persyaratan sertifikasi kompetensi kerja yaitu Sertifikat Ahli K3 Konstruksi;-----

Hal 57 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur : *"Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. Sistem Nilai; b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis ; atau c. Harga Terendah."*;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur : *"Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi Evaluasi Dokumen Penawaran"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Summary Report Informasi Tender (Vide Bukti T-2) diketahui kode tender: 2229412 dengan nama Tender Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Jenis Pekerjaan Konstruksi dengan Nilai Pagu Paket Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah) menggunakan metode Pascakualifikasi satu file harga terendah sistem gugur, dengan jenis kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Angka III Point 3.6.1 Metode Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang mengatur Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Pada sistem Harga Terendah, penetapan pemenang dilakukan terhadap Peserta Tender yang memenuhi persyaratan administrasi,

Hal 58 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



teknis dan penawaran harga terendah. Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (*pass and fail*). Evaluasi teknis menggunakan sistem gugur (*pass and fail*) atau sistem gugur dengan ambang batas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Angka IV Point 4.2.7 huruf c Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang mengatur evaluasi dokumen penawaran berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, yang mana evaluasi dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dalam persidangan diketahui fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa didalam Dokumen Pemilihan Nomor: 043/PK/POKJAPIL/DUPR/2020, Tanggal 03 Agustus 2020, Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan Bab VI. Huruf J. Bentuk Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), (melampirkan). (*Vide* Bukti P-4);-----
2. Bahwa dalam Addendum Dokumen Nomor: 043a/PK/ POKJA/ DPUPR/ 2020 Tanggal. 10 Agustus 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Perpipaan SPAM Tanjung Medan dalam BAB I Umum huruf D dalam pengertian Personel Manajerial adalah Tenaga ahli atau tenaga teknis yang di tempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksana pekerjaan dan ahli K3 Konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus dibidang K3 konstruksi... dst, (*Vide* bukti P-5 = bukti T-1);-----

Hal 59 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



3. Bahwa alasan Penggugat digugurkan sebagai peserta tender karena tidak melampirkan bukti Sertifikat Ahli K3 Konstruksi (*Vide* Bukti P-3=T-10);-----
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan Lelang Tender (*vide* bukti P-11=T-7) dan Jawaban sanggah Tergugat (*vide* bukti P-15=T-8);-----
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggah banding dan jaminan sanggah banding (*vide* bukti P-13 dan P-14), dan Tergugat telah menjawab sanggah banding (*vide* bukti P-15=T-9.) ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan membandingkan antara uraian ketentuan-ketentuan dengan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara umum Tergugat telah melaksanakan seluruh prosedur (tahapan) lelang sebagaimana ketentuan yang bersangkutan. Namun dari keseluruhan tahapan secara umum yang telah dilaksanakan oleh Tergugat tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan dan jawaban masing-masing pihak yang setelah dipelajari lebih lanjut pada pokoknya adalah terletak pada perbedaan pendapat mengenai Kualifikasi Sertifikasi K3 Konstruksi;-----

Menimbang, bahwa disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi, Pasal 24 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa “Persyaratan kualifikasi ahli K3 Konstruksi atau Petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pada pekerjaan konstruksi

Hal 60 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



meliputi: huruf c: untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Resiko Keselamatan konstruksi kecil terdiri atas 1). Ahli muda Konstruksi; atau 2) Petugas keselamatan Konstruksi, maka dengan demikian Penggugat mendalilkan dengan Personel Manajerial yang disampaikan Penggugat dalam dokumen penawaran sebagai Petugas K3 Konstruksi dengan Sertifikat Kompetensi kerja yaitu Sertifikat Petugas K3 Konstruksi adalah beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistim Manajemen Keselamatan konstruksi;-----

Menimbang, bahwa disini lain, Tergugat mendalilkan bahwa pelaksanaan pelelangan yang di lakukan oleh Tergugat untuk memilih penyedia yang berkualitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Jo. Pasal 1 angka (10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan terhadap hasil evaluasi Teknis tersebut Penggugat tidak memenuhi Kualifikasi teknis yang mana telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan No. 043/PK/BAEP/POKJAPIL/LS/2020 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung medan anggaran Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menetapkan syarat Evaluasi Teknis Tentang Evaluasi Teknis Poin (2): Personel Manajerial yang disampaikan tidak sesuai dengan yang di persyaratkan di dalam dokumen dan selanjutnya Tergugat menetapkan Pemenang Tender CV. Dian Wira Putra sebagai Calon

Hal 61 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



Pemenang lelang atas pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pengembangan jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan perbedaan pendapat di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penentuan Persyaratan
Kualifikasi Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi sebagaimana uraian di atas menurut
Majelis Hakim adalah bukan merupakan aspek administratif, namun lebih
berkaitan dengan Aspek Teknis dari jenis pengadaan yang sedang
dilaksanakan. Sehingga dalil Penggugat terkait aspek tersebut menjadi tidak
relevan dalam pengujian administratif dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya persoalan prosedur
dikeluarkannya Keputusan *in casu* obyek sengketa, selanjutnya Majelis
Hakim akan mempertimbangkan substansi Keputusan *in casu* obyek
sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji substansi Keputusan *in casu* obyek
sengketa perlu diperhatikan fakta bahwa dalam pelaksanaan lelang
Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jaringan
Perpipaan SPAM Tanjung Medan, oleh Tergugat CV. BUSIMOR
ENGINEERING (Penggugat) telah di nyatakan tidak lulus pada tahapan
Evaluasi Teknis, dan pada akhirnya sampai pada tahapan Evaluasi Akhir CV.
DIAN WIRA PUTRA di nyatakan lulus (*vide*: bukti T-6), sehingga CV. DIAN
WIRA PUTRA diketahui sebagai Calon Pemenang lelang sebagaimana Berita
Acara Hasil Pemilihan Nomor: 043/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020 (*vide*: bukti
P-10=T.2). Selain itu, perlu pula memperhatikan Keputusan *in casu* obyek
sengketa Penetapan Pemenang Tender CV. DIAN WIRA PUTRA Sebagai
Pemenang di umumkan melalui Website <http://lpse.>

Hal 62 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



labuhanbatuselatankab.go.id/eproc4/evaluasi/2229412 /pemenang dan
Pengumuman Pemenang Tender Nomor: 043/PNGMN/POKJAPIL/2020
Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan. (Vide
Bukti P-9 dan bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan membandingkan
antara fakta dengan Keputusan *in casu* obyek sengketa di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa telah terdapat persesuaian sehingga Keputusan
in casu sesuai pula dari segi substansinya;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya 3 (tiga) aspek pengujian
di atas, selanjutnya perlu pula menguji Keputusan *in casu* obyek sengketa
dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Keputusan *in casu* obyek
sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memperhatikan Asas-asas
Umum Pemerintahan yang baik perlu diperhatikan fakta-fakta bahwa dalam
pelaksanaan Tender Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung
Medan, Metode Pasca Kualifikasi Satu File - Harga terendah sisitim gugur,
Anggaran tahun 2020 dengan Nilai Pagu Rp. 2.000.000.000.00 oleh
Tergugat telah diumumkan secara terbuka (vide: bukti T.2) selanjutnya
Tergugat telah pula melaksanakan seluruh tahapan yang ada, hal mana
dapat diketahui dari *Summary Report* dan Berita Acara Hasil Pelelangan
(vide:bukti T.2=P-10 dan bukti T.5) sehingga dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat bahwa Tergugat dalam pelaksanaan lelang Pekerjaan
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan Tahun Anggaran
2020 telah memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik seperti
asas Keterbukaan, transparansi dan Akuntabilitas;-----

Hal 63 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya dikeluarkannya Keputusan *in casu* obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di Tolak untuk seluruhnya maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang di mohonkan Penggugat Tanggal 14 November 2020 yang di terima Majelis Hakim Tanggal 17 November 2020 Tidak Relevan lagi untuk di pertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan

Hal 64 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM PENUNDAAN :-----

- **Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;**-----

DALAM EKSEPSI :-----

- **Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;**-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**-----
2. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul**

dalam perkara ini sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;--
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari **Senin**, tanggal **1 Februari 2021**, oleh **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, selaku **Hakim Ketua Majelis**, **EFFRIYANDI, S.H., M.H.**, dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku **Hakim Anggota**. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Februari 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H** selaku **Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan**, dengan dihadiri oleh

Hal 65 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui sistem informasi E court ;-----

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

EFFRIANDY, S.H.

d.t.o

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Biaya ATK Perkara | : Rp. 200.000. |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan | : Rp. 30.000. |
| 3. Surat Panggilan | : Rp. 121.000. |
| 4. Materai | : Rp. 9.000. |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000. |
| 6. PNPB Surat Panggilan Pertama Para Pihak | : <u>Rp. 30.000.</u> |
| Jumlah | : <u>Rp. 400.000.</u> |
- (empat ratus ribu rupiah)

Hal 66 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDN